

K E P U T U S A N KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC) NOMOR: 126/KKMC-Rbi/XII/10

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN PINJAMAN

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :a.bahwa untuk kejelasan dan konsistensi penerapan ketentuan tentang pemberian pinjaman, dipandang perlu untuk memformulasikan ulang ketentuan tentang pemberian pinjaman dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Umum;

b.bahwa untuk menjamin akuntabilitas, dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan-kewenangan Pengurus KKMC dalam menyetujui permohonan pinjaman;

c.Bahwa sehubungan bengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Ketentuan Pemberian Pinjaman;

Mengingat: 1. Pasal 16 c Anggaran Dasar KKMC;

- 2. Pasal 39 (4) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
- 3. Memorandum Ketua Umum KKMC No.056/KKMC-Rbi-VI/2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ketentuan mengenai pemberian pinjaman sebagai berikut:

- Syarat-syarat Pinjaman:
 - a. Jangka waktu pinjaman maksimum diubah dari 36 bulan, menjadi 48 bulan.
 - b. Besarnya potongan pinjaman per bulan maksimum 40% X penghasilan bersih.
 - c. Penjadwalan ulang pinjaman lama dapat dilakukan oleh anggota setelah 12 bulan angsuran.
- 2. Pinjaman dalam Kondisi Mendesak

Atas pertimbangan adanya Kondisi Mendesak, Ketua Umum dapat menyetujui diberikannya pinjaman dengan besar potongan perbulan melebihi 40% dari penghasilan bersih.

Adapun yang dikategorikan sebagai Kondisi Mendesak adalah:

a. Biaya pendidikan anak, yang dibuktikan dengan dokumen dari sekolah/universitas.

- b. Biaya berobat keluarga yang diluar tanggungan perusahaan atau asuransi, yang dibuktikan dengan dokumen dari rumah sakit.
- c. Biaya pelunasan pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga, di mana pinjaman tersebut dulunya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak, dibuktikan dengan dokumen hutang-piutang.
- d. Biaya perbaikan rumah anggota yang rusak karena bencana alam atau kebakaran.
- e. Hal hal lain yang menyangkut keselamatan anggota dan keluarganya.
- 3. Untuk pinjaman yang diberikan per 1 Juni 2010 berlaku Tingkat Jasa Pinjaman sebagai berikut:

Jangka Waktu Pinjaman	Jasa Pinjaman Per bulan (Baru)
< 12 bln	0.75%
12 bln	0.8%
>12 bln s/d 24 bln	0.9%
>24 bln s/d 36 bln	1%
>36 bln s/d 48 bln	1.1%

- 4. Semua permohonan pinjaman harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Pengurus Pusat. Dalam hal para anggota Pengurus Pusat berhalangan sehingga jumlah minimum dua orang tersebut tidak tercapai, maka Ketua Umum dan/atau Ketua Bidang Simpan Pinjam dapat menunjuk salah seorang anggota Pengurus Perwakilan Distrik untuk mewakili hingga anggota Pengurus Pusat yang berhalangan dapat kembali mengemban tugasnya.
- 5. Semua permohonan pinjaman dalam kondisi mendesak harus mendapat persetujuan Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka Ketua Bidang Simpan Pinjam secara otomatis mewakili hingga Ketua Umum dapat kembali mengemban tugasnya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2010

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.

Janlon 8